

Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi

*Ferdiferi, M. Muslih, dan Fatriansyah

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Corresponding email : ferdiferi@gmail.com

Abstract. Law is a rule or regulation that regulates society. All behavior and actions of its citizens must be based on the law itself. The purpose of this study is to understand and analyze the application of ETLE to traffic violators in Jambi City. To understand and analyze whether ETLE is effective in preventing traffic violators in Jambi City. The specification of this research is Analytical Descriptive research. In writing this thesis, the author uses the Empirical Juridical research type. While the approach used is Socio-Legal Research. The sampling technique was carried out by purposive sampling. Juridically, the application of the ETLE system in Jambi City has a strong legal basis, namely Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 article 5, concerning electronic transactions and Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law). In Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law) and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning procedures for Checking Motor Vehicles on Roads and Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations. In Article 272 of the Road Traffic and Transportation Law It is stated that to support the activities of prosecuting violations in the field of Road Traffic and Transportation, electronic equipment can be used. There are still many deficiencies in the application of the ETLE ticketing system in Jambi City such as address mismatches with registered data so that it is not easy to process immediately and many people do not know about the ETLE ticketing system because of the lack of socialization and the ETLE ticketing system is a new thing among the people of Jambi City so that its application is felt to be less effective. Suggestions put forward that socialization to the community should be further improved, if so far only socializing through social media and electronic media, future socialization should be improved by installing billboards containing information about the e-ticket system in certain locations, or collaborating with the government of each sub-district in Jambi city so that the government can socialize the e-ticket system formally to its community and socialization from the police to the public regarding the purpose and benefits of prosecuting traffic violations so that people obey traffic rules not only because they are afraid of being ticketed but do understand the benefits and risks of violating traffic rules.

Keywords : Effectiveness of Electronic Traffic Law Enforcement, Traffic Offenders

Abstrak. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis penerapan ETLE terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Untuk memahami dan menganalisis ETLE cukupkah efektif dalam mencegah pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Juridis Empiris*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Secara yuridis penerapan sistim ETLE Di Kota Jambi memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Masih banyaknya di temukan kekurangan dari penerapan sistem tilang ETLE di Kota Jambi seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem tilang ETLE karena masih minimnya sosialisasi dan system tilang ETLE ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat Kota Jambi sehingga penerapannya pun di rasa kurang efektif. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sosialisasi kedepannya agar bisa ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang di beberapa lokasi tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pemerintah setiap kecamatan di kota jambi agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya dan sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut di tilang tetapi memang paham akan manfaat maupun resiko jika melanggar aturan berlalu lintas.

Kata Kunci : Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement*, Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya asas legalitas yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana berkeadilan dan tidak memihak serta menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.¹

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Peraturan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan kedamaian dan ketertiban dalam pergaulan hidup bersama. Untuk mewujudkan tujuan Negara ini agar terciptanya kedamaian dan ketertiban, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk melindungi warga Negara agar terhindar dari resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.²

Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³

Dalam Undang-undang tersebut terdapat peraturan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebagai konsekuensi hukumnya, masyarakat yang tidak mematuhi tata cara lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota maupun di negara yang sedang berkembang. Permasalahan mengenai meningkatnya frekuensi pemakai jalan juga merupakan salah satu faktor dalam terjadinya pelanggaran lalu lintas. Persoalan ini sering dikaitkan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya, Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas serta pelanggarannya.

Oleh karena untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga Kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang. Hal ini dikarenakan sistem tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional atau manual.

Berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa sistem tilang konvensional atau manual tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan yang lama seperti maraknya terjadi pungutan liar dalam penerapannya dan penegakan hukum lalu lintas. Itulah salah satu penyebabnya, pemerintah dan juga Kepolisian melakukan suatu inovasi yang memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi dan berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah sistem atau kebijakan baru terkait dengan sistem tilang yang sudah ada selama ini dengan menerapkan sebuah sistem tilang yang baru dan lebih maju yaitu tilang elektronik atau dikenal dengan istilah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Secara yuridis Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

² Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*. Rajawali, Jakarta, 2014, hal. 31

³ *Ibid*, hal.32

Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.⁴ Berikut isi Pasal 272 Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) :

- a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁵

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.⁶

Penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas”.

Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas terkhususnya di Kota Jambi. Kota Jambi sendiri ialah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi dengan luas wilayah sekitar 205,38 km², dengan penduduknya berjumlah 610.854 jiwa (2018), lalu jumlah kendaraan di Kota Jambi pada tahun 2023 mencapai 960.814 unit, yang mengalami lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya. Mayoritas kendaraan yang beredar adalah sepeda motor, dengan jumlah mencapai 753.506 unit, diikuti oleh mobil penumpang sebanyak 122.504 unit. Jumlah kendaraan di Kota Jambi yang melebihi jumlah penduduk menyebabkan arus lalu lintas semakin padat.⁷ Banyaknya jumlah penduduk Kota Jambi saat ini maka dari segi pelanggaran lalu lintas di jalanpun juga tentu mengalami peningkatan.

Kenyataan ini tercermin dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Jambi diketahui : “Dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun 2021 sampai 2023 angka pelanggaran lalu lintas Di Kota Jambi sudah mencapai 197 kasus pelanggaran. Selama tahun 2021 terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 45 angka pelanggaran, tahun 2022 terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 67 pelanggaran dan tahun 2023 terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 86 pelanggaran. adapun tindakan yang diberikan sebagai aparat penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas ini ialah tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

Kemudian adapun batas waktu terakhir pembayaran tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Setelah melakukan konfirmasi, maka pelanggar akan menerima email konfirmasi berupa tanggal dan lokasi pengadilan. Kegagalan konfirmasi dapat terjadi jika pelanggar telah pindah alamat sehingga surat tilang tidak sampai, kendaraan telah dijual (beralih pemilik), atau terjadi kegagalan saat membayar denda. Maka, penting untuk memastikan alamat sesuai dengan data yang terdaftar pada nomor kendaraan.

Masih banyaknya di temukan kekurangan dari penerapan sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Jambi seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) karena masih minimnya sosialisasi dan system tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat Kota Jambi sehingga penerapannya pun di rasa kurang efektif. Menurut *M. Cherif Bassiouni* menyatakan, “kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*Treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki, ataupun kita tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.⁸ Demikain pula *Wolf Mindendorf* mengemukakan “sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrent, karena mekanisme pencegahan itu tidak diketahui. Kita tidak mengetahui hubungan yang se-sungguhnya antara sebab dan akibat.

Selanjutnya Di Kota Jambi sendiri walaupun sudah menggunakan sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) fakta di lapangan masih sering juga terlihat polisi lalu lintas harus turun langsung ke lokasi

⁴ Prasetyanto, D., *Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan*, Itenas, Bandung, 2019, hal.54

⁵ *Ibid*, hal.55

⁶ *Ibid*, hal.56

⁷ <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 09 November 2024 Pukul 20.32 WIB

⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Alumnus, Bandung, 2010, hal. 117.

rawan kemacetan seperti yang ada di simpang Jelutung, simpang Jamtos, jalan utama mall WTC-Ancol, ruas jalan protokol Sipin. yang dimana masih banyaknya pengendara jalan raya yang belum mengetahui prosedur dari sistem e-tilang ini, hal membuat Polisi Lantas masih menilang secara manual pengendara yang melanggar aturan sehingga ini menjadi salah satu bukti kurang efektifnya penerapan sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Di Kota Jambi yang di sebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: “**Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi**”.

Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi, Apakah *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* cukup efektif dalam mencegah pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi.

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi seperti halnya melakukan pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku.

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dalam Undang-undang tersebut terdapat peraturan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebagai konsekuensi hukumnya, masyarakat yang tidak mematuhi tata cara lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga Kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang. Hal ini dikarenakan sistem tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional atau manual.

Meskipun masyarakat menilai bahwa sistem tilang konvensional atau manual tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan yang lama seperti maraknya terjadi pungutan liar dalam penerapannya dan penegakan hukum lalu lintas. Itulah salah satu penyebabnya, pemerintah dan juga Kepolisian melakukan suatu inovasi yang memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi dan berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah sistem atau kebijakan baru terkait dengan sistem tilang yang sudah ada selama ini dengan menerapkan sebuah sistem tilang yang baru dan lebih maju yaitu tilang elektronik atau dikenal dengan istilah *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang salah satu sistem penerapannya sudah diterapkan Di Kota Jambi.

Secara yuridis penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Di Kota Jambi memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.⁹

Berikut isi Pasal 272 Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) :

- a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

⁹ Prasetyanto, D., *Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan*, Itenas, Bandung, 2019, hal.54

- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.¹⁰

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.¹¹

Penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas”. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas terkhususnya di Kota Jambi.

Menurut *Kompul Aulia Rahmat*, SIK., M.H., selaku Kasat Lantas Polresta Jambi menjelaskan: “Saat ini Kota Jambi sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 610.854 jiwa (2018), lalu jumlah kendaraan di Kota Jambi pada tahun 2023 saja mencapai 960.814 unit, yang mengalami lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya. Mayoritas kendaraan yang beredar adalah sepeda motor, dengan jumlah mencapai 753.506 unit, diikuti oleh mobil penumpang sebanyak 122.504 unit. Jumlah kendaraan di Kota Jambi yang melebihi jumlah penduduk menyebabkan arus lalu lintas semakin padat.¹² Banyaknya jumlah penduduk Kota Jambi saat ini maka dari segi pelanggaran lalu lintas di jalanpun juga tentu mengalami peningkatan”.¹³

Selanjutnya dari data yang diperoleh penulis melalui *Kompul Aulia Rahmat*, SIK., M.H., selaku Kasat Lantas Polresta Jambi mengatakan: “Dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun ini yakni angka pelanggaran lalu lintas Di Kota Jambi terakhir terus meningkat tahun 2021 sampai tahun 2023 sudah mencapai 198 kasus pelanggaran”.¹⁴

Dari meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut:

Tabel I Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi Yang Di Tangani Satlantas Kepolisian Resor Kota Jambi

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2021	45
2	2022	67
3	2023	86
Jumlah		198

Sumber Data: Satlantas Kepolisian Resor Kota Jambi

Dari tabel I di atas diketahui tahun 2021 terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 45 angka pelanggaran, tahun 2022 terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 67 pelanggaran dan tahun 2023 terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 86 pelanggaran. Selanjutnya dapat juga di ketahui jenis pelanggaran yang di tangani Satlantas Kepolisian Resor Kota Jambi melalui tabel sebagai berikut:

Tabel II Jenis Pelanggaran Yang Di Tangani Satlantas Kepolisian Resor Kota Jambi

No.	Tahun	Indikasi Pelanggaran		
		Terobos Lampu Merah	Tidak Pakai Helm	Berbonceng Tiga
1	2021	25	12	8
2	2022	34	20	13
3	2023	41	31	14
Jumlah		100	63	35
Total keseluruhan		198		

Sumber Data: Satlantas Kepolisian Resor Kota Jambi

¹⁰ *Ibid*, hal.55

¹¹ *Ibid*, hal.56

¹² <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 09 November 2024 Pukul 20.32 WIB

¹³ Wawancara *Kompul Aulia Rahmat*, SIK., M.H., Selaku Kasat Lantas Polresta Jambi, Pada Kamis 07 November 2024 Pukul 10.30 WIB

¹⁴ Wawancara *Kompul Aulia Rahmat*, SIK., M.H., Selaku Kasat Lantas Polresta Jambi, Pada Kamis 07 November 2024 Pukul 10.30 WIB

Berdasarkan tabel II diatas dapat diketahui bahwa jenis pelanggaran yang di tangani Satlantas Kepolisian Resor Kota Jambi ialah lebih dominan jenis pelanggaran menerobos lampu merah dengan jumlah tertinggi pelanggaran yang di tangani Satlantas Kepolisian Resor Kota Jambi. Adapun tindakan yang diberikan sebagai aparat penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas ini ialah tilang *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dari sistem penerapan tilang ini, adapun batas waktu terakhir pembayaran tilang *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Setelah melakukan konfirmasi, maka pelanggar akan menerima email konfirmasi berupa tanggal dan lokasi pengadilan. Kegagalan konfirmasi dapat terjadi jika pelanggar telah pindah alamat sehingga surat tilang tidak sampai, kendaraan telah dijual (beralih pemilik), atau terjadi kegagalan saat membayar denda. Maka, penting untuk memastikan alamat sesuai dengan data yang terdaftar pada nomor kendaraan.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas. Sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal atau berat dan dapat merusak fasilitas umum serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut *Awaloedin* bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undanguan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan Perundang-Undanguan yang lainnya.¹⁵

Definisi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh *Awaloedin* tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar Perundang-Undanguan yang lama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Menurut *Sudikno Mertokusumo* bahwa "Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssicherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkei)*."¹⁶ Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Cukupkah Efektif Dalam Mencegah Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi

Sampai saat ini pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Adapun pelanggaran dari peraturan lalu lintas mempunyai anggapan yaitu sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat umum. Kurangnya kemauan masyarakat pengguna jalan untuk patuh dan disiplin menjadi faktor utama masih terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dari berbagai kebiasaan-kebiasan buruk tersebut sudah mempengaruhi masyarakat, bahwasanya seseorang baru menyadari telah melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas setelah seorang pelanggar tersebut tertangkap oleh petugas lalu lintas, contohnya yaitu, sebagai berikut :

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*Moving Violation*) misalnya pelanggaran kecepatan;
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (*Standing Violation*) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (*Other Violation*) misalnya tidak memiliki SIM.

¹⁵ Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*. Rajawali, Jakarta, 2014, hal.74

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015, hal 59

Menurut Brigadir Polisi *Pepri Prasetya Negara*, S.H. M.H., selaku penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) BA., Dikyasa Polresta Jambi mengatakan : “Dari Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan pasword yang dimiliki. Adapun Alur proses E-Tilang hingga penetapan denda di antaranya:¹⁷

1. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
2. Setelah di data, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
3. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
4. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
5. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
6. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

E-Tilang atau tilang elektronik ini disebutkan dalam “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas)”, yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) yakni “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.

Selanjutnya menurut *Kompol Aulia Rahmat*, SIK., M.H., selaku Kasat Lantas Polresta Jambi mengatakan: “Masyarakat yang memahami E-TLE ini masih jauh untuk kata paham. Sebenarnya sebagian besar masyarakat tidak tau apa itu E-Tilang, yang mereka tau hanya Tilang biasa. Untuk dapat mematuhi lalu lintas bukan hanya harus mematuhi kapan ada polisi saja namun sebagian masyarakat hanya tau memakai helm spion saja. Dan yang seharusnya masyarakat ketahui bahwasannya E-Tilang dengan Tilang manual itu berbeda,¹⁸ contohnya yaitu, sebagai berikut :

1. Tilang manual itu cara pelaksanaannya berbeda yaitu dengan cara adanya pihak kepolisian lalu lintas di tempat, lalu ketika ada seorang pelanggar yang tidak menggunakan helm pihak kepolisian itu tadi yang menindak lanjutkan dengan cara tilang. Diketahui agar pelanggar ini mengurus surat surat yang ia miliki itu melalui secara online. Dengan secara bahasa nya polisi tetap ada di tempat namun pelanggar di tilang dan untuk pengurusan tilang itu melalui online bukan melalui polisi yg ada di tempat. Polisi di tempat hanya memberikan surat tilang dan menahan apa yang harus apa yang di tahan seperti STNK, SIM, KTP, bahkan Motor.
2. Dan untuk E-Tilang itu sendiri untuk pemantauan dan menindak tilang itu secara keseluruhan online, dengan pemantauan itu menggunakan CCTV dan dipanggil secara online oleh pihak Polresta Jambi. Namun masyarakat beranggapan Tilang Manual dengan E-Tilang itu sama jadi yang mereka anggap tidak adanya pihak polisi untuk sebagai objek tilang atau pemantau masyarakat itu sudah di lakukan melalui CCTV jadi masyarakat bebas untuk melewati jalan raya.¹⁹

Masih banyaknya di temukan kekurangan dari penerapan sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Jambi seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) karena masih minimnya sosialisasi dan system tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat Kota Jambi sehingga penerapannya pun di rasa kurang efektif.

Selanjutnya Di Kota Jambi sendiri walaupun sudah menggunakan sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) fakta di lapangan masih sering juga terlihat polisi lalu lintas harus turun langsung ke lokasi rawan kemacetan seperti yang ada di simpang Jelutung, simpang Jamtos, jalan utama mall WTC-Ancol, ruas jalan

¹⁷ Wawancara Brigadir Polisi *Pepri Prasetya Negara*, S.H. M.H., selaku penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) BA., Dikyasa Polresta Jambi. Pada Kamis 07 November 2024 Pukul 11.30 WIB

¹⁸ Wawancara *Kompol Aulia Rahmat*, SIK., M.H., Selaku Kasat Lantas Polresta Jambi, Pada Kamis 07 November 2024 Pukul 10.30 WIB

¹⁹ Wawancara *Kompol Aulia Rahmat*, SIK., M.H., Selaku Kasat Lantas Polresta Jambi, Pada Kamis 07 November 2024 Pukul 10.30 WIB

protocol Sipin. yang dimana masih banyaknya pengendara jalan raya yang belum mengetahui prosedur dari sistem e-tilang ini, hal membuat Polisi Lantas masih menilang secara manual pengendara yang melanggar aturan sehingga ini menjadi salah satu bukti kurang efektifnya penerapan sistem tilang *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Di Kota Jambi yang di sebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Menurut *M. Cherif Bassiouni* menyatakan, “kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*Treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki, ataupun kita tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.”²⁰

Demikian pula *Wolf Mindendorf* mengemukakan “sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrent, karena mekanisme pencegahan itu tidak diketahui. Kita tidak mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.”²¹

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²²

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²³

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²⁴

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.²⁵

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 117.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 101

²² *Ibid*, hal. 102

²³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 2015, hal.

²⁴ *Ibid*, hal. 65

²⁵ *Ibid*, hal. 66

Adapun elemen-elemen tersebut adalah Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik, Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya, Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi, Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki, Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya, Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.²⁶ Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh *Soerjono Soekanto* bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).²⁸

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²⁹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

KESIMPULAN

1. Secara yuridis penerapan sistim Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Jambi memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

²⁶ *Ibid*, hal. 67

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015, hal. 8

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum...*, *Op Cit*, hal. 43-44

²⁹ *Ibid*, hal. 45

Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

2. Masih banyaknya di temukan kekurangan dari penerapan sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Jambi seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar contoh mobil yang belum balik nama, dan pengendara yang berpindah pindah alamat rumah sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) karena masih minimnya sosialisasi dan system tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat Kota Jambi sehingga penerapannya pun di rasa kurang efektif. Kemudian walaupun Di Kota Jambi sendiri sudah menggunakan sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) fakta di lapangan masih sering juga terlihat polisi lalu lintas harus turun langsung ke lokasi rawan kemacetan seperti yang ada di simpang Jelutung, simpang Jamtos, jalan utama mall WTC-Ancol, ruas jalan protocol Sipin. yang dimana masih banyaknya pengendara jalan raya yang belum mengetahui prosedur dari sistem e-tilang ini, hal membuat Polisi Lintas masih menilang secara manual pengendara yang melanggar aturan sehingga ini menjadi salah satu bukti kurang efektifnya penerapan sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Jambi yang di sebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

SARAN

1. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sosialisasi kedepannya agar bisa ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang di beberapa lokasi tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pemerintah setiap kecamatan di kota Jambi agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya.
2. Sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut di tilang tetapi memang paham akan manfaat maupun resiko jika melanggar aturan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta. 2012.
- Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Alumni, Bandung, 2010.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013.
- Naning, *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Prasetyanto, D., *Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan*, Itenas, Bandung, 2019.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007